



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG ke-1

Nomor : 488 / Pdt. P / 2020 / PN. Jkt. Utr.

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada persidangan tingkat pertama yang dilangsungkan didalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari SENIN tanggal 28 SEPTEMBER 2020 pukul 09.00 WIB dalam perkara permohonan dari :

**STEVEN HUANG,** Tempat / tanggal lahir : Bagan Siapi-api, 01 Nopember 1991, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan Johar Hijau I No. 5 BGM PIK RT. 004 RW. 006 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan : Penjaringan, Jakarta Utara, Agama : Budha, Kewarganegaraan : Indonesia, selaku Direktur PT. SENYO Maritim Sejahtera, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Syaifudin, S.H., M.H., Dodi Rusmana, S.H., M.H. dan Muchlis, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara (LBH-HIR Jak-Ut), Beralamat di Jalan Kalibaru Timur VIII No. 9 RT. 010 RW. 03 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1684/SK/HK/2020/PN. Jkt. Utr. tertanggal 18 September 2020, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

- MASKUR, S.H. : Hakim ;
- MIRWANSYAH, S.H. : Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka Pemohon dipanggil masuk keruang sidang ;

Selanjutnya Pemohon membacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap dengan isi permohonannya ;

Lalu Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ia telah siap dengan bukti-bukti surat asli dan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa ia telah siap dengan bukti-bukti suratnya dan telah siap pula dengan 2 (dua) orang saksi, lalu ia menyerahkan surat-surat bukti aslinya ;

Kemudian Hakim memeriksa satu persatu surat-surat bukti asli tersebut dengan photo copy surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya, yaitu sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3671100111910002 tanggal 18 Januari 2016 atas nama STEVEN HUANG yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara, diberi tanda (P-1) ;
2. Photo copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0056813.AH.01.01, tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. SENYO MARITIM SEJAHTERA, diberi tanda (P-2) ;
3. Photo copy Surat Keterangan Nomor : 278/AG.2/31.72.01.1002/-07/1.562/2017 tanggal 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 atas nama STEVEN HUANG yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal Dalam Negeri Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara, diberi tanda (bukti P-3) ;

4. Photo copy Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) Nomor : 04.20.01.0377.9465 tertanggal 24 Februari 2020 atas nama PT. SENYO MARITIM SEJAHTERA yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, diberi tanda (bukti P-4) ;
5. Photo copy Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor :8108 tanggal 13 September 2018 atas nama SURYA SUKSES yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang Direktorat Jenderal Perhubungan laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, diberi tanda (bukti P-5) ;
6. Photo copy Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor : 1911 tanggal 05 Oktober 2017 atas nama SURYA SUKSES, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang Direktorat Jenderal Perhubungan laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, diberi tanda (bukti P-6) ;
7. Photo copy Salinan Akta / Grosse Jual Beli Kapal atas nama "SURYA SUKSES" Nomor : 28 tanggal 05 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris / PPAT Zulkhainen, S.H., M.H., Tanjung Balai Karimun, Propinsi Riau, diberi tanda (bukti P-7) ;
8. Photo copy Salinan / Turunan Akta Jual Beli Kapal Nomor : 4 tanggal 10 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Turisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn., Jakarta, diberi tanda (bukti P-8) ;
9. Photo copy Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan tentang Kehilangan Barang / Surat-Surat Penting Nomor : 688/B/IX/2020/Sek.MB tanggal 08 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok Sektor Kawasan Muara Baru, diberi tanda (bukti P-9) ;
10. Photo copy Surat Keterangan tertanggal 30 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok Sektor Kawasan Muara Baru, diberi tanda (bukti P-9) ;

Bukti P-1, P-4, P-5, P-8 dan P-9 adalah asli, sedangkan bukti surat P-2, P-3, P-6, P-7 dan P-10 adalah photo copy dari photo copy dan telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Pemohon oleh karena masih ada bukti-bukti surat lain yang akan disampaikan, dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan masih ada dan mohon akan diserahkan dalam persidangan yang akan datang ;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah hari ini ia membawa saksi-saksinya untuk didengar keterangannya sehubungan dengan permohonan ini dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa ia telah siap dengan 2 (dua) orang saksi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dipanggil masuk keruang sidang Saksi-1, yang atas pertanyaan Hakim ia menerangkan bernama :

## 1. **SAKSI I. HAPPY SIMANJUNTAK, S.H. :**

Tempat / tanggal lahir Aceh, 25 Desember 1954, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Taruna Jaya No. 46 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;

Saksi lalu disumpah menurut cara Agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saudara kenal dengan Pemohon ?
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dimana saksi sebagai Konsultan Kementerian laut dan kini sudah Pensiun ;
- Ada berapa banyak Pelabuhan di Jakarta yang saudara ketahui ?
  - Saksi tahu ada 2 (dua) yaituv Pelabuhan Muara Baru dan Pelabuhan Muara Angke ;
- Setahu saudara bila kapal diatas berapa Grosse Ton mengajukan pengurusan Buku Kapal ?
  - Saksi tahu bila kapal tersebut diatas 30 Grosse Ton mengurusnya langsung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sedangkan dibawah 30 Grosse Ton mengurusnya di wilayah dan tidak perlu Penetapan Pengadilan ;
- Setahu saudara waktu beli kapal tersebut apakah ada Buku Asli ?
  - Setahu saksi kapal tersebut tidak ada Buku Asli tetapi hanya photo copynya saja ;
- Kenapa harus mengurus langsung ke Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan ?
  - Setahu saksi menurut Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan apabila Buku Kapal Asli tidak ada , maka harus mengajukan permohonan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Penetapan Pengadilan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara tahu nama kapal tersebut ?
- Saksi tahu namanya SURYA SUKSES ;
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan kehilangan Buku Kapal untuk apa ?
- Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan kehilangan Buku Kapal ingin menerbitkan Buk Kapal yang baru di Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga kapal tersebut nantinya akan mempunyai Buku Kapal Asli ;
- Apa alasan Pemohon mengajukan permohonan kehilangan Buku Kapal Asli tersebut ?
- Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan Kehilangan Buku Kapal Asli agar kelengkapan surat-surat kapal tersebut harus terpenuhi dan memenuhi persyaratan untuk berlayar, seperti SIKPI yaitu Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan dan SIPI yaitu Surat Ijin Penangkapan Ikan ;
- Sekarang kapal tersebut ada dimana ?
- Saksi tahu kapal tersebut sedang sandar di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara ;
- Saudara tahu untuk apa Pemohon mengajukan permohonan ini ?
- Saksi tahu Pemohon mengajukan Penetapan Kehilangan Buku Kapal tersebut guna memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ;

Atas keterangan saksi ini, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Kemudian dipanggil masuk keruang sidang Saksi-2, yang atas pertanyaan Hakim ia menerangkan bernama :

## 2. **SAKSI II. IIS RATNANINGSIH :**

Tempat / tanggal lahir Tangerang, 04 Mei 1978, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Petojo Engklek XIII/26 RT. 008 RW. 07 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, Pekerjaan Wiraswasta ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lalu disumpah menurut cara Agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saudara kenal dengan Pemohon ?
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Mitra yaitu mengurus Surat-Surat Ijin kapal seperti SIUP, SIPI, Surat Ijin Kapal ;
- Apakah kapal tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan ?
  - Saksi tahu belum bisa karena tidak ada Buku Kapal Asli sehingga harus diurus terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan ;
- Bukti kehilangan atas Buku Kapal tersebut ada ?
  - Saksi tahu sudah ada yaitu Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan tentang kehilangan Barang / Surat-Surat Penting yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Muara Baru, Jakarta Utara ;
- Saudara sendiri bermarga apa ?
  - Saksi bermarga LIE sedangkan suami saksi bermarga CHUN ;
- Jadi menurut saudara sebelumnya kapal tersebut apakah sudah memiliki Buku Kapal ?
  - Saksi selaku Penyedia Jasa mengurus kapal-kapal untuk mengurus surat-surat mengetahui Buku Kapal SURYA SUKSES belum mempunyai Buku Kapal Asli, sehingga kebiasaan saksi apabila sebuah kapal tidak atau kehilangan Buku Kapal Asli harus terlebih dahulu mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri dan apabila sudah ada Penetapan yang di keluarkan Pengadilan, maka surat-surat kapal baru bisa diurus ;
- Sekarang kapal tersebut ada dimana ?
  - Saksi tahu kapal tersebut sedang sandar di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara ;
- Saudara tahu untuk apa Pemohon mengajukan permohonan ini ?
  - Saksi tahu Pemohon mengajukan Penetapan Kehilangan Buku Kapal tersebut guna memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi ini, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Hakim menanyakan kepada Pemohon, apakah masih ada yang akan disampaikan sehubungan dengan permohonan Pemohon ini, dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi dan mohon Penetapan ;

Selanjutnya Hakim menunda sidang hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 untuk acara Pembacaan Penetapan ;

Selanjutnya setelah penundaan persidangan ini, Hakim memberitahukan kepada Pemohon tidak perlu dipanggil lagi untuk datang menghadap dipersidangan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan ;

Sidang kemudian ditutup oleh Hakim ;

Demikianlah Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MIRWANSYAH, S.H

MASKUR, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BERITA ACARA SIDANG ke-2**

Nomor : 488 / Pdt. P / 2020 / PN. Jkt. Utr.

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada persidangan tingkat pertama yang dilangsungkan didalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari SENIN tanggal 05 OKTOBER 2020 pukul 09.00 WIB dalam perkara permohonan dari :

**STEVEN HUANG,** Tempat / tanggal lahir : Bagan Siapi-api, 01 Nopember 1991, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan Johar Hijau I No. 5 BGM PIK RT. 004 RW. 006 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan : Penjaringan, Jakarta Utara, Agama : Budha, Kewarganegaraan : Indonesia, selaku Direktur PT. SENYO Maritim Sejahtera, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Syaifudin, S.H., M.H., Dodi Rusmana, S.H., M.H. dan Muchlis, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara (LBH-HIR Jak-Ut), Beralamat di Jalan Kalibaru Timur VIII No. 9 RT. 010 RW. 03 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1684/SK/HK/2020/PN. Jkt. Utr. tertanggal 18 September 2020, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MASKUR, S.H. : Hakim ;
- MIRWANSYAH, S.H. : Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka Pemohon dipanggil masuk keruang sidang ;

Selanjutnya Hakim menerangkan sesuai penundaan sidang yang lalu acara persidangan hari ini adalah pembacaan Penetapan ;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan perkara permohonan ini, maka Hakim membacakan penetapannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Buku Kapal Perikanan Nomor Register : 001883 tempat dan tahun Pembangunan Sei Lakam Tanjung Balai Karimun/2003, Tonasse Kotor : 89, Tonasse Bersih : 71, Jenis : Penangkap Ikan, Penggerak Mesin merk : Hino V21D, Daya : 180, Nomor mesin : 10121 atas nama Jasman dengan nama Kapal KM. SURYA SUKSES yang dikeluarkan tanggal 30 Maret 2012 dinyatakan hilang ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menerbitkan dan balik nama Buku Kapal Perikanan Nomor Register : 001883 Tempat dan tahun Pembangunan Sei Lakam Tanjung Balai Karimun/2003, Tonasse Kotor : 89, Tonasse Bersih : 71, Jenis : Penangkap Ikan, Penggerak Mesin merk : Hino V21D, Daya : 180, Nomor mesin : 10121 atas nama Jasman dengan nama Kapal KM. SURYA SUKSES ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Selanjutnya setelah pembacaan penetapan ini, Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah mereka menerima atau tidak terhadap penetapan yang telah dibacakan tersebut, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan menerima ;

Sidang kemudian ditutup oleh Hakim ;

Demikianlah Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MIRWANSYAH, S.H.

MASKUR, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)